



P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

Jurnal Hukum

SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarif Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk>

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PHYSICAL SEXUAL HARASSMENT YANG DIALAMI PEREMPUAN

¹ Shelvi Rusdiana, ² Tantimin, ³ Suryani Ling

Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam
Jl. Gajah Mada, Baloi, Sei Ladi, Kota Batam 29442

¹shelvi.rusdiana@uib.edu, ²tantimin@gmail.com, ³2051033.suryani@uib.edu

Abstract

Sexual harassment against women is an act that does not reflect an attitude of caring between humans. Sexual harassment predominantly occurs in women due to the stigma that makes women as beings who have a weaker and lower position than men. The law functions to accommodate the community in order to provide security in public spaces. The function of law is to define societal norms, that law follows developments in societal behavior. This article uses normative legal research methods because this research originates from existing legal norms. With the type of legal approach, statutory regulations (Statue Approach), conceptual approach (Conceptual Approach) and case approach (Case Approach). The data used uses secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection technique used in writing this article was through literature study (Library Research) and analyzed using descriptive qualitative methods. So the general aim of the characteristics of this article is to find out what forms of legal protection exist for victims of physical sexual harassment crimes experienced by women in Indonesia.

Keywords: Legal Protection, Physical Sexual Harassment, Female Victims

Abstrak

Perbuatan pelecehan seksual terhadap perempuan suatu tindakan yang tidak mencerminkan adanya sikap kepedulian antar manusia. Pelecehan seksual yang didominasi terjadi pada perempuan dikarenakan adanya stigma yang menjadikan perempuan sebagai makhluk yang mempunyai kedudukan lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki. hukum berfungsi untuk mengakomodasi masyarakat supaya memberikan keamanan di ruang publik. Adanya fungsi

hukum, maka untuk mendefinisikan norma-norma masyarakat, bahwa hukum mengikuti perkembangan dari perilaku masyarakat. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dikarenakan penelitian ini bersumber dari norma hukum yang telah ada. Dengan jenis pendekatan hukum peraturan Perundang-Undangan (Statue Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Data yang digunakan menggunakan data sekunder yang didalamnya mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan artikel ini melalui studi kepustakaan (Library Research) dan dianalisis dengan cara kualitatif deskriptif. Sehingga tujuan umum karakteristik dari artikel ini untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana Physical Sexual Harassment yang dialami oleh perempuan di Indonesia..

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pelecehan Seksual Fisik, Korban Perempuan.

PENDAHULUAN

Pemerintah memberikan pelayanan secara khusus dalam memberikan rasa aman yang wajib didapatkan oleh masyarakat merupakan bentuk dari perlindungan hukum di dalam lingkup sosial. Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945): “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama Pemerintah.¹ Bentuk perlindungan dari hak asasi manusia (HAM) ciri khas yang penting telah diperoleh sejak manusia berada di kandungan. Kasus pelecehan seksual marak terjadi di lingkungan sekitar. Perilaku pelecehan seksual diduga kontradiktif dikarenakan adanya pelanggaran terhadap kaidah, norma hukum dan nilai-nilai sosial yang telah dianut oleh masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu.² Perempuan yang lebih dominan menjadi korban pelecehan seksual (*sexual harassment*) bukan suatu rahasia umum perilaku tersebut terjadi dikarenakan masih melekatnya budaya patriarki dan terdapat kesenjangan sosial yang tidak dapat disangkal dari berbagai sudut pandang di belahan dunia. Perspektif patriarkal sudah mandarah daging dan telah hidup berdampingan dengan masyarakat. Salah satunya seperti kaum laki-laki lebih memegang kendali di atas segalanya dianggap sebagai struktur yang mendegradasi perempuan. Didasarkan adanya perilaku distingsi dalam kehidupan sosial dengan menunjukkan adanya pemberian upah buruh perempuan lebih rendah daripada laki-laki.³ Adanya tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku didasari dengan adanya faktor yang mendukung aksi kejahatan tersebut, yaitu faktor internal seperti pelaku tidak mempunyai kendali untuk melakukan tindakan tidak bermoralnya dan terdapat faktor eksternal seperti pelaku menemukan titik kesempatan yang mendukung untuk melakukan tindak pidana pelecehan seksual di ruang terbuka dengan tidak adanya saksi yang melihat akan tindakan tidak bermoralnya tersebut.

Pelecehan seksual telah menjadi persoalan global dari berbagai negara dan tidak hanya menjadi suatu masalah hukum nasional. Perempuan mendapatkan pelbagai tindakan pelecehan seksual seperti: 1). Tatapan seksual; 2). Suara mengarah seksual; 3). Lelucon secara seksual; 4). Kontak fisik secara

¹ Meitian Thomas, “Peranan Negara Dalam Memberikan Kepastian Hukum Kepada Masyarakat (Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum),” Kantor Wilayah Lampung Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia, 2020, <https://lampung.kemhumham.go.id/pusat-informasi/penyuluhan-hukum/2886-peranan-negara-dalam-memberikan-kepastian-hukum-kepada-masyarakat-implementasi-undang-undang-nomor-16-tahun-2011-tentang-bantuan-hukum>.

² Paradias Rosania and Sopanyono Eka, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61–72, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.

³ Anggoman Eliza, “Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan,” *Lex Crimen* 8, no. 3 (2019): 55–65, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25631>.

paksa; 5). Melihat bagian tubuh dengan paksa; 6). Penghinaan seksual; 7). Menguntit; 8). Pertanyaan mengarah seksual; dan 9). Minta informasi secara paksa.

Terdapat berbagai faktor yang mendominasi terjadinya tindak pidana pelecehan seksual secara fisik yang secara tidak langsung telah menginjak harkat dan martabat seorang Perempuan, diantaranya seperti:⁴

- 1) Faktor keinginan, terjadi ketika hasrat seksual yang tinggi tidak dapat ditahan oleh pelaku, oleh sebab itu mendorong pelaku untuk melakukan perbuatan yang mengarah seksual, tidak adanya kemampuan dalam diri untuk mengontrol keinginan tersebut agar tidak tersalurkan;
- 2) Faktor kesempatan, suatu situasi di mana pelaku merasa memiliki posisi yang lebih tinggi daripada korban, dan peluang ini sangat mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan;
- 3) Faktor ketidakpedulian, suatu situasi di mana pelaku dengan mudah melakukan kejahatan kesusilaan, seperti pelecehan seksual, di depan umum karena kurangnya kepedulian masyarakat dan sifat kemanusiaan.

Bentuk pelecehan seksual secara garis besar digolongkan menjadi 2 (dua) tindakan yaitu pelecehan seksual yang dilakukan secara fisik dan verbal. Pelecehan seksual secara verbal (*Verbal Harassment*) dilakukan saat pelaku melontarkan perkataan yang merendahkan atau mengarah ke pembicaraan yang seksual terhadap perempuan. Kemudian, pelecehan seksual secara fisik (*Physical Sexual Harassment*) dilakukan pada saat pelaku mencoba untuk merabah salah satu bagian dari tubuh perempuan di ruang publik, memperlihatkan keinginan untuk melakukan hubungan badan, sehingga menyebabkan munculnya perasaan tidak nyaman, tersinggung, atau merasa martabatnya direndahkan, yang dapat mengancam keselamatan korban serta perbuatan ini dapat menyerang masalah kesehatan mental. Berdasarkan hasil penamatan yang diambil dari survei secara nasional oleh L'Oreal Paris melalui IPSOS Indonesia (perusahaan riset pasar dan konsultasi multinasional Paris, Prancis), bahwa pelecehan seksual yang dialami perempuan di ruang publik sebanyak 82 persen.⁵ Pelecehan seksual terhadap perempuan merupakan bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sisi kemanusiaan. Pada tahun 2020 tindak pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak dan Perempuan terdapat sejumlah 533 Terlindung yang mendapatkan hak prosedural dan perlindungan hukum baik dari segi perlindungan fisik, psikologis, rehabilitasi pemenuhan restitusi kompensasi, hingga santunan kerohiman yang diberikan kepada saksi dan korban.⁶ Pada akhir tahun 2021 terjadi kenaikan permohonan pada tahun sebelumnya yakni tahun 2021 terdapat sejumlah 3.027 permohonan. Pemenuhan hak saksi dan korban pada tahun 2021 tercatat penambahan sebanyak 547 terlindung dari korban kekerasan seksual.⁷ Berdasarkan laporan tahunan LPSK tahun 2022, sepanjang periode Januari hingga Agustus pada tahun 2022 jumlah permohonan perlindungan meningkat secara drastis sejumlah 4.571 permohonan.⁸

⁴ Maharani Aulia, "Sexual Harassment Cases In The Indonesia Broadcasting Commission Against Victims: How Is The Law Enforcement," *Creativity Student* 7, no. 1 (2022): 114–32, <https://doi.org/10.15294/jcs.v7i1.36285>.

⁵ Pranita Ellyvon, "9 Jenis Pelecehan Seksual Yang Dialami 82 Persen Perempuan Indonesia," KOMPAS.com, 2021, <https://www.kompas.com/sains/read/2021/09/29/090300023/9-jenis-pelecehan-seksual-yang-dialami-82-persen-perempuan-indonesia?page=all>.

⁶ Hidayati Ni'matul, "Laporan Tahunan LPSK 2020," LPSK: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2020, <https://lpsk.go.id/publikasi/detaillaporan/3342>.

⁷ Sriyana et al., *Kerja Keras Untuk Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Laporan Tahunan 2021* (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2021).

⁸ Tim Redaksi, "Ada 4.571 Permohonan Perlindungan Ke LPSK Sepanjang 2022, Jadi Rekor Tertinggi Sejak 14 Tahun Terakhir," *Voi.id*, 2022, [https://voi.id/berita/212457/ada-4-571-permohonan-perlindungan-ke-lpsk-sepanjang-2022-jadi-rekor-tertinggi-sejak-14-tahun-terakhir#:~:text=Seri Interviu Stories-,Ada 4.571 Permohonan Perlindungan ke LPSK Sepanjang 2022%2C Jadi,Tertinggi Sejak 14 Tahun Ter](https://voi.id/berita/212457/ada-4-571-permohonan-perlindungan-ke-lpsk-sepanjang-2022-jadi-rekor-tertinggi-sejak-14-tahun-terakhir#:~:text=Seri%20Interviu%20Stories-,Ada%204.571%20Permohonan%20Perlindungan%20ke%20LPSK%20Sepanjang%202022%2C%20Jadi,Tertinggi%20Sejak%2014%20Tahun%20Terakhir).

Pelecehan seksual yang identik dialami dan dirasakan oleh perempuan dikarenakan adanya stigma yang menganggap bahwa instuisi yang dimiliki perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, serta kedudukan yang ditempatkan perempuan berada dalam posisi subordinasi yang membuat asumsi bahwa hal tersebut lebih didominasi oleh laki-laki, lain daripada itu perempuan dianggap sebagai *second class citizens*.⁹ Adanya stereotip mengenai budaya patriarki yang melekat di Indonesia sehingga laki-laki menempatkan kedudukan sentral atau berada pada tingkatan yang tertinggi.¹⁰ Pemerintah sebagai regulator telah memberikan pengaturan dengan membentuk peraturan PerUndang-Undangan sebagai bentuk kepedulian terhadap korban pelecehan seksual dengan penuh perjuangan dengan menitik beratkan aspek struktur hukum berupa perlindungan dan memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual. Hal ini dibuat sebagai bentuk rekonsiliasi untuk melindungi masyarakat dari tindakan pelecehan seksual yang sudah terjadi sejak dahulu.

Bukan suatu rahasia umum bahwa hingga saat ini eksistensi dari kasus pelecehan seksual terhadap wanita selalu mendapat perhatian dari khalayak ramai. Maka dari itu, kasus pelecehan seksual menarik untuk dikaji lebih dalam. Terdapat beberapa bentuk *victim blaming* yang diterima korban berupa:¹¹ 1) Setiap hal yang berkaitan dengan seks dianggap tabu dan tidak dapat diterima oleh masyarakat sekitar, sehingga ketika mereka diperlihatkan atas kejadian yang berkaitan dengan seksualitas tidak memperlihatkan adanya simpati dan empati terhadap korban; 2) Orang-orang yang berada di sekitar korban pelecehan seksual tidak menunjukkan rasa tak acuh dan tidak memberikan pendampingan khusus kepada korban pelecehan seksual ketika mereka mencoba untuk menceritakan tentang apa yang mereka alami. melainkan yang didapatkan oleh korban adalah tindakan korban menyalahkan pelaku dengan menyalahkan korban atas kasus yang menimpanya; 3) mempertimbangkan bahwa korban yang mengundang pelaku untuk melakukan pelecehan seksual, seperti menggunakan pakaian terbuka, menciptakan rasisme dan ketimpangan sosial dengan berfokus untuk mencari celah atau menemukan titik kesalahan korban; dan 4) munculnya berbagai penghinaan terhadap korban pelecehan seksual.

Perlindungan hukum adalah tindakan yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum baik memberikan keamanan secara fisik dan mental agar korban terhindar dari ancaman, ancaman, dan kekerasan. Segala aspek yang muncul dimulai dari proses penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Negara hukum harus berdasarkan kepentingan jangka panjang daripada hanya kepentingan jangka pendek. Kebijakan hukum mencakup perlindungan korban kekerasan seksual melalui proses peradilan dan sarana kepedulian sosial. Akses ke keadilan bagi perempuan menjadi lebih sulit karena perundang-undangan yang menjadi rujukan selama ini dalam menangani kasus kekerasan seksual.¹² Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum diberikan kepada manusia agar mereka dapat menikmati HAM yang telah diberikan sebagaimana mestinya. Perlindungan Hukum sebagai bentuk pemenuhan hak bagi warga negara Indonesia serta memberikan bantuan berupa bantuan hukum kepada saksi dan/atau korban. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap

⁹ Suripatty Roxymelsen, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberi Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksua Di Kota Sorong," *Ekonomi Peluang* 16, no. 1 (2022): 70–83, <https://ojs.ukim.ac.id/index.php/peluang/article/view/762>.

¹⁰ Sari Dwi Puspita and Hadi EllaNurlaella, "Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Partisipasi Pasangan Usia Subur Dalam Program Keluarga Berencana Di Indonesia: Tinjauan Sistematis," *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* 13, no. 2 (2023): 369–80, <https://doi.org/doi.org/10.32583/pskm.v13i2.761>.

¹¹ Shopiani, "Fenomena Victim Blaming Pada Mahasiswa Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *SOSIETAS: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 11, no. 1 (2021): 940–55, <https://doi.org/10.17509/sosietas.v11i1.36089>.

¹² Surayda Helen Intania, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam," *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 1 (2017): 24–38, <https://doi.org/10.26623/jic.v2i1.543>.

warganya dengan memberikan perlindungan hukum seperti adanya bantuan pelayanan medis, pemberian restitusi, kompensasi hingga rehabilitasi¹³.

Sedangkan menurut Phipus M Hadjon, “perlindungan hukum ada dua jenis yaitu perlindungan huku preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang dirancang untuk mencegah perselisihan dan membatasi pelaksanaan kewajiban sedangkan perlindungan hukum yang represif merupakan perlindungan terakhir yang memberikan perlindungan terakhir yang memberikan sanksi atau denda jika terjadi pelanggaran atau kejahatan”. Perlindungan hukum preventif adalah pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat penting untuk kebijaksanaan pemerintah karena mendorong pemerintah untuk bertindak hati-hati saat membuat keputusan. Untuk menghentikan pelanggaran dan membatasi pelaksanaan kewajiban, aturan memasukkan berbagai bentuk upaya pencegahan. Perlindungan hukum yang represif dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi karena pelanggaran.¹⁴

Adapun penelitian yang secara tidak langsung berkaitan dengan “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Physical Sexual Harassment Yang Dialami Perempuan*” antara lain artikel yang telah disusun oleh Diding Rahmat, dkk yang berjudul “*Bantuan Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia*”, yang diterbitkan pada Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 04 Issue 02 Tahun 2021. Masalah yang diteliti mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada korban pelecehan seksual yang dialami oleh Perempuan, dikarenakan maraknya tindak pidana pelecehan seksual baik secara verbal maupun *Non-Verbal* (secara fisik). Artikel ini bertujuan untuk memberikan prasarana informasi bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindakan pelecehan seksual, serta memberitahukan pelbagai perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami pelecehan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak tercantum dengan jelas. Melainkan, pelecehan seksual mempunyai kesamaan dengan kejahatan di bidang kesusilaan yang mencakup kejahatan mengenai hal yang memiliki benang merah dengan masalah seksual. Maka dari itu, untuk mencegah terjadinya diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia, maka perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual merupakan kewajiban Pemerintah.¹⁵

Artikel lain yang telah disusun oleh Juliandi, dkk yang berjudul “*Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual dilihat dari Segi Hukum Internasional*” yang diterbitkan pada Jurnal Edukasi Nonformal Volume 04 Issue 1 pada Tahun 2023. Kekerasan seksual merupakan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*) yang terindikasi dalam *The Most Serious Crime*. Permasalahan yang dimuat dalam penelitian ini memiliki keterkaitan terhadap permasalahan pelecehan seksual yang timbul disebabkan adanya stigma budaya patriarki yang menimbulkan stereotip bahwa laki-laki/pria menjadi lebih dominan daripada perempuan/Wanita dalam hal seksualitas. Artikel ini dibuat guna untuk memberitahukan kepada pembaca bahwa tindakan kekerasan seksual tidak serta merta hanya menyerang fisik namun secara tidak langsung dapat menimbulkan gangguan kesehatan mental korban. Tidak cukup sampai disitu, dampak yang ditimbulkan akibat serangan mental korban tidak dapat hanya secara langsung dihilangkan begitu saja, maka dari itu

¹³ Suryamizon Anggun Lestari, “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia,” *JMARWAH: Ural Perempuan Agama Dan* 16, no. 2 (2017): 112–26, <https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4135>.

¹⁴ Asri Dyah Permata Budi, “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 1, no. 1 (2018): 13–23, <https://doi.org/10.20885/jipro.vol1.iss1.art2>.

¹⁵ Rahmat Diding, Adhyaksa Gios, and Fathanudien Anthon, “Bantuan Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia,” *EMPOWERMENT* 4, no. 2 (2021): 156–63, <https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i02.4921>.

diperlukan jangka waktu yang lama untuk mendapatkan pemulihan. Beijing Declaration and Platform for Action mengadopsi Agenda Pemberdayaan perempuan (*Agenda for Women's Empowerment*) membangun pergerakan pemberdayaan bagi Perempuan di seluruh dunia dengan memuat tumpuan strategis yang menitik beratkan 12 bidang yang akan menjadikan objek pelaksanaan aspirasi perempuan sebagai pemenuhan hak-hak perempuan yang salah satunya mencakup gerakan di bidang kekerasan terhadap perempuan. Hasil analisa dari penelitian ini bahwa secara garis besar dapat dilakukan suatu pencegahan atas terjadinya kekerasan terhadap perempuan dengan melihat penyebab dan konsekuensi yang diterima serta timbul dari kekerasan seksual yang dialami. Kekerasan seksual dalam hukum internasional diatur dalam *Rome Statute of The International Crime Court* Tahun 1974 yang mengkategorikan kekerasan seksual sebagai *The Most Serious Crimes*.¹⁶

Kemudian artikel yang telah disusun oleh Dida RachmaWandayati berjudul "*Perlindungan Hukum Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau Dalam Perspektif Viktimologi*" yang dipublikasi dalam *Jurnal of Feminism and Gender Studies Volume 2 Issue 1* pada Tahun 2022. Penelitian ini membahas melalui sudut pandang viktimologi dalam memberikan orientasi bagi kesejahteraan masyarakat, Pembangunan kemanusiaan, dalam Upaya untuk menjadikan kalangan masyarakat tidak menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual. Hasil Analisa dari penelitian ini adanya perspektif viktimologi yang berperan penting untuk melihat bagaimana bentuk pengaturan hukum terhadap korban pelecehan seksual khususnya Perempuan. Adanya hak khusus yang mengakomodir sebelum berlangsungnya proses peradilan dengan adanya penanganan seperti psikologi, serta hak memperoleh perlindungan hukum pasca setelah proses hukum diimplementasikan.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas, penelitian-penelitian terdahulu yang telah ditelaah secara signifikan bahwa masih terjadi ketimpangan sosial antara laki-laki dan perempuan, oleh karena itu penulis membuat artikel penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan peraturan hukum yang mengatur tindak pidana pelecehan seksual *physical sexual harassment* yang dialami oleh Perempuan di Indonesia secara kompleks dengan menganalisis serangkaian regulasi yang telah dibentuk oleh pemerintah, diantaranya: "1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT); 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban (UU PKS); 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)." Diperlukan adanya kontribusi antar masyarakat dengan aparat penegak hukum, sehingga masyarakat paham dan mengetahui prosedur agar bertindak untuk melaporkan ataupun menjadi saksi di pengadilan, karena belum semuanya masyarakat memahaminya pentingnya keterangan saksi bagi tindak pidana kejahatan seperti kejahatan pelecehan seksual yang dialami perempuan.¹⁸ Dengan adanya pemberian perlindungan hukum yang memadai kepada korban maka hal tersebut akan menjadi acuan yang telah terpenuhi sebagai hak asasi yang sudah diberikan oleh Negara. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memberikan perhatian khusus dan bukan merupakan pekerjaan yang mudah untuk direalisasikan dalam upaya menegakkan hukum. Hasil penelitian ini memiliki kontribusi yang besar terhadap

¹⁶ Juliandi, Yasmin Putri, and Bungana Reh, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Dilihat Dari Segi Hukum Internasional," *Jurnal Edukasi Nonformal* 4, no. 1 (2023): 43–51, <https://ummaspul.e-journal.id/JENFOL/article/view/5688>.

¹⁷ Wandayati Dida Rachma, "Perlindungan Hukum Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau Dalam Perspektif Viktimologi," *Feminism and Gender Studies* 2, no. 1 (2022): 57–71, <https://doi.org/10.19184/jfgs.v2i1.29473>.

¹⁸ Eleanora Fransiska Novita, "Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual," *Supremasi Hukum* 28, no. 2 (2019): 153–62, <https://doi.org/10.33369/jsh.28.2.153-163>.

perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia, dalam bentuk pemecahan masalah yang muncul di sekitar lingkup masyarakat dan kedalaman intelektual terhadap pembaca.

Berdasarkan uraian diatas, adapun rumusan masalah yang akan diuraikan dalam artikel ini yakni:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Adanya Tindak Pidana *Physical Sexual Harassment* yang Dialami Perempuan di Indonesia?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana *Physical Sexual Harassment* di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, Berdasarkan doktrin yang ada, dapat diambil kesimpulan bahwa arti yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah salah satu metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.¹⁹ Melalui pendekatan hukum peratur Perundang-Undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Comparative Conceptual Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Sehingga data yang digunakan menggunakan data sekunder yang didalamnya mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan artikel ini melalui studi kepustakaan (*Library Research*) dan dianalisis dengan cara kualitatif deskriptif. Sehingga tujuan umum karakteristik dari artikel ini untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana *Physical Sexual Harassment* yang dialami oleh perempuan.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Terhadap Adanya Tindak Pidana *Physical Sexual Harassment* Yang Dialami Perempuan Di Indonesia

Negara Indonesia merupakan negara yang menggunakan hukum sebagai alat untuk mengatur tingkah laku masyarakatnya. Penegakan hukum yang diterapkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki fungsi sebagai bentuk kontrol sosial, salah satunya ialah Undang-Undang. Undang-Undang sebagai pedoman untuk mengatur perilaku masyarakat guna menegakkan hukum yang dinilai tidak sesuai atau bertentangan dengan cita bangsa. Penegakan hukum tersebut dilakukan dengan menerapkan sanksi yang bersifat pidana maupun administratif. Adanya pemberian sanksi bukan hanya untuk memberikan efek jera bagi pelaku agar kejahatan yang telah diperbuat tidak terulang kembali. Namun pemberian sanksi terhadap tindak pidana agar memberikan keadilan bagi korban yang telah mengalami kejadian yang mengancam keselamatannya. Adanya hukum berfungsi untuk mengakomodasi masyarakat supaya memberikan keamanan di ruang publik. Dengan adanya fungsi hukum yang khusus ini, maka untuk mendefinisikan norma-norma masyarakat, bahwa hukum mengikuti perkembangan dari perilaku masyarakat. Dikarenakan adanya peningkatan tatanan hukum

¹⁹ Nurhayati Yati, Ifrani, and Said M. Yasir, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 2, no. 1 (2021): 2–20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

dalam lingkup masyarakat maka muncullah pelbagai jenis tindak kejahatan salah satunya merupakan pelecehan seksual.²⁰

Pelecehan seksual tidak hanya memperburuk kondisi fisik korban, tetapi juga dapat mempengaruhi Kesehatan mental penderitanya seiring berjalannya waktu. Pelecehan seksual mencakup rayuan seksual, permintaan bantuan seksual, dan pelecehan verbal atau nonverbal (secara fisik) yang bersifat seksual dapat terjadi di tempat kerja atau ranah publik yang tidak seorangpun menginginkan kejadian tersebut menimpanya, menurut *Equal Employment Opportunity Commission* (EEOC). Seseorang dapat dikatakan mengalami tindak pidana pelecehan seksual pada saat harkat dan martabatnya berada dalam posisi ataupun lingkungan yang mengintimidasi, merendahkan, mempermalukan atau menyerang kehormatannya. Kendati demikian, kasus pelecehan seksual terus meningkat meskipun pemerintah telah membentuk regulasi untuk mengurangi tindak pidana pelecehan seksual. Pelaku pelecehan seksual fisik akan melakukan kontak fisik secara seksual dengan unsur paksaan tanpa mendapatkan izin dari korban. Hal-hal seperti pemerkosaan, meraba-raba tubuh korban tanpa izin, memberikan kesempatan yang bagus untuk seseorang dengan harapan memperoleh balasan secara seksual, bahkan tidak jarang ditemukan adanya tes keperawanan yang menjadi syarat untuk mendapatkan pekerjaan merupakan bentuk pelecehan seksual. Suatu hal yang dikategorikan sebagai bentuk pelecehan seksual secara fisik seperti memeluk, membelai tubuh perempuan tanpa seizin yang bersangkutan. Jika tidak diterimanya perbuatan tersebut, korban disarankan untuk segera melaporkan kejadian secara langsung. Sebab pelecehan seksual secara fisik merupakan delik aduan yang pada dasarnya harus terlebih dahulu membuat laporan kepada pihak berwajib. Permasalahan fundamental seperti hal ini harus segera mungkin diatasi melalui penegakan hukum pidana yang akomodatif dengan lebih memberikan perlindungan kepada korban.²¹

Secara garis besar kejahatan terhadap kesusilaan seperti tindak pidana pelecehan seksual tidak secara terperinci diatur pada KUHP yaitu pada Buku Kedua BAB XIV. KUHP tidak menggunakan istilah "perbuatan seksual", tetapi lebih mengarah pada suatu tindakan cabul yang diatur dalam Pasal 289 sampai dengan 296 KUHP. Pasal 289 KUHP menyebutkan bahwa "barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun."²² Pengaturan mengenai pelecehan seksual secara fisik telah disahkan dalam UU TPKS yang dimuat pada pasal 4, 6 dan 7. Hal ini dapat membalikkan kepercayaan masyarakat kepada para penegak hukum bahwa kasus pelecehan seksual secara fisik sudah mendapatkan penanganan yang baik dengan dibentuknya regulasi oleh pemerintah.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengesahkan UU TPKS tepat pada tanggal 09 Mei 2022, merupakan hal yang bersejarah terhadap perjuangan penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia. Hadirnya UU TPKS akan memberikan kepastian hukum serta sebagai payung hukum untuk mengakomodasi perlindungan terhadap korban pelecehan seksual. UU TPKS diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan dan hambatan bagi korban guna

²⁰ Dewi Ni Wayan Yulianti Trisna and Swardhana Gede Made, "Pengaturan Pelecehan Seksual Non Fisik Dalam Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Kertha Desa* 11, no. 4 (2023): 2153–65, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/87479>.

²¹ "Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Ditinjau Dari Perspektif Restoratif Justice," Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2019, <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/puslitbang-id/dok-keg-puslitbang-id/731-perlindungan-korban-dalam-sistem-peradilan-pidana-ditinjau-dari-perspektif-restoratif-justice.html>.

²² Laia Sri Wahyuni, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Transportasi," *Jurnal Panah Keadilan* 2, no. 1 (2023): 15–24, <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan/article/view/710>.

memperoleh rasa aman akan keadilan, penanganan, dan pemulihan.²³ Merujuk pada Pasal 1 angka UU TPKS, Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah “segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang tidak ditentukan dalam Undang-Undang ini.” Hadirnya UU TPKS dinilai akan menjadi Undang-Undang khusus, sesuai dengan Asas *Lex Specialis Derogat Legis Generali* yang menyatakan bahwa Undang-Undang yang khusus (*Lex Specialis*) akan mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum (*Lex Generalis*). Hukum yang bersifat komprehensif akan membantu aparat penegak hukum untuk menangani peningkatan insiden pelecehan seksual di masa depan, maka diperlukannya pengaturan hukum yang jelas dari semua jenis substansi tindak pidana pelecehan seksual.

2. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Physical Sexual Harassment Di Indonesia

Perlakuan yang tidak layak didapatkan oleh korban tindak pidana pelecehan seksual semakin memperkuat bahwa korban harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah serta aparat penegak hukum. Tidak hanya penderitaan fisik yang dialami korban namun juga akan mendapatkan penderitaan mental. Penderitaan yang dialami korban yang mengalami tindak pidana pelecehan seksual berupa: 1) Dampak yang diperoleh secara fisik, seperti: mengalami infeksi didalam alat kelamin, mendapatkan rasa sakit ketika berhubungan seksual dikarenakan dilakukan pada saat adanya unsur paksaan yang disertai dengan kekerasan, akan kesulitan untuk membuang air besar; 2) Dampak yang mengganggu mental, seperti: takut untuk berpergian sendiri, tidak percaya diri, adanya rasa khawatir, tidak mudah untuk mempercayai seseorang, takut untuk menjalankan hubungan yang serius dengan pria, merasa takut bahwa tidak ada pria yang akan menerima masa lalunya, sulit untuk bersosialisasi di depan umum; 3) Dampak pada kehidupan pribadi dan sosial, seperti: ditinggalkan teman dekat, takut berbicara dengan pria, menghindari setiap pria, dan lain-lain.

Negara berlandaskan Pancasila harus memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya jangka waktu yang panjang daripada memberikan sesuatu yang hanya dapat dinikmati dalam sekejap. Kebijakan hukum mencakup perlindungan korban kekerasan seksual melalui proses peradilan dan sarana kepedulian sosial. Akses keadilan bagi perempuan dipersulit oleh perundang-undangan yang menjadi rujukan selama ini dalam menangani kasus pelecehan seksual.²⁴ C.S.T Kansil mengemukakan bahwa “perlindungan hukum merupakan bentuk upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum guna memberikan rasa aman secara fisik dan mental terhadap adanya gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.”²⁵ Di dalam UU PKDRT memiliki keterkaitan satu dengan lain dalam mendefinisikan pengertian diskriminasi. Salah satunya bentuk kekerasan berbasis gender yang menegaskan bahwa cakupan diskriminasi meliputi kekerasan seksual baik secara fisik maupun psikis serta ancaman-ancaman lain yang saling berkaitan. Sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 10 UU PKDRT telah ditegaskan bahwa dalam pengaturan normatifa korban mempunyai hak untuk memperoleh: “1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; 2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; 3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; 4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan

²³ Saefudin Yusuf et al., “Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia,” *Kosmik Hukum* 23, no. 1 (2023): 23–34, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i1.17320>.

²⁴ Intania, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam.”

²⁵ Tim Hukumonline, “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,” *Hukum Online.com*, 2022.

hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 5) Pelayanan bimbingan rohani.” Sejak UU PKDRT diberlakukan, dapat ditafsirkan bahwa telah muncul keberanian masyarakat dalam mengungkapkan perbuatan yang dianggap sebagai aib harus dikubur dengan dalam, dengan mengetahui adanya perlindungan hak asasi untuk setiap warga negara serta kewajiban aparat hukum untuk menjaga keselamatan tiap personal dalam memberikan perlindungan hukum merupakan bentuk kesadaran hukum yang perlu diketahui oleh masyarakat.

Pada saat ini, KUHP hanya menitik beratkan pelaku dengan memberikan hukuman namun belum ada upaya hukum yang menguntungkan bagi korban pelecehan seksual.²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya pasal 98 sampai dengan pasal 101, mengatur perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana. Namun, KUHP sendiri hanya membahas penggabungan perkara. Selama proses hukum di Indonesia, saksi dan korban yang memberikan kesaksian belum menjadi elemen penting pada saat berjalannya persidangan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kedudukan saksi dan korban seringkali dianggap hanya sebagai bukti tambahan; saksi diminta untuk memberikan penjelasannya di muka pengadilan, dan korban yang dihadirkan hanya dianggap sebagai pendukung argumen bagi jaksa penuntut umum. Pada saat pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada tahun 2006 yang saat ini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), dalam UU tersebut menyebutkan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan suatu lembaga yang mempunyai kewenangan terhadap saksi dan/atau korban untuk memfasilitasi pemenuhan dan perlindungan hak-hak yang selama ini terintimidasi. Dikarenakan dalam praktik adanya pihak yang kerap mengintervensi selama berjalannya proses persidangan, kurangnya kebebasan yang diberikan bagi saksi dan korban dalam memberikan kesaksian serta argumentasi.²⁷

Berdasarkan laporan tahunan LPSK tahun 2022, sepanjang periode Januari hingga Agustus pada tahun 2022 jumlah permohonan perlindungan meningkat secara drastis sejumlah 4.571 permohonan.²⁸ LPSK perlu memberikan perhatian khusus untuk mengoptimalkan kinerjanya pada akhirnya lembaga ini akan menjadi wadah bagi masyarakat yang pada dasarnya memiliki hak utama dalam memperoleh perlindungan hukum.²⁹ Hak - hak korban tercantum dalam Pasal 5 UU PSK, adapun rumusan pasal tersebut berbunyi bahwa “(1) Saksi dan Korban berhak: a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. memberikan keterangan tanpa tekanan; d. mendapat penerjemah; e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; i. dirahasiakan identitasnya; j. mendapat identitas baru; k. mendapat tempat kediaman sementara; l. mendapat tempat kediaman baru; m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; n. mendapat nasihat hukum; o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau p. mendapat

²⁶ Apriyani Maria Novita, “Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia,” *Risalah Hukum* 17, no. 1 (2021): 1–10, <https://doi.org/10.30872/risalah.v17i1.492>.

²⁷ Amirullah M. Alvin, Suryono Bayun Duto, and Afifah Wiwik, “Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional,” *Jurnal Hasil Penelitian* 17 5, no. 2 (2020): 68–80, <https://doi.org/10.30996/jhp17.v5i2.6112>.

²⁸ Tim Redaksi, “Ada 4.571 Permohonan Perlindungan Ke LPSK Sepanjang 2022, Jadi Rekor Tertinggi Sejak 14 Tahun Terakhir.”

²⁹ Pasaribu Manambus, “Memperkuat Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Pemberian Perlindungan Dan Bantuan Terhadap Saksi Dan Korban,” *Jurnal Ilmiah Simantek* 4, no. 2 (2020): 125–30, <https://simantek.sciencemakarioz.org/index.php/JIK/article/view/152>.

pendampingan. (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK. (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana”.

UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur mengenai kekerasan diatur pada Pasal 65 secara krusial menerangkan pelbagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban dengan bentuk pemenuhan hak korban dimulai dari Pasal 65 hingga Pasal 70. Pasal 30 ayat (1) UU TPKS menerangkan bahwa korban berhak memperoleh Restitusi dan layanan Pemulihan. Restitusi tersebut berupa: “a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual; c. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; d. Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adapun hak korban dalam UU TPKS adalah: a. Hak atas penanganan Hak atas penanganan ini mencakup: 1) hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, 2) Pelindungan, dan Pemulihan; 3) hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan; 4) hak atas layanan hukum; 5) hak atas penguatan psikologis; 6) hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis; 7) hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; 8) hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik. b. Hak atas perlindungan Hak atas perlindungan meliputi: 1) penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan; 2) penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan; 3) Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan; 4) Pelindungan atas kerahasiaan identitas; 5) Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban; 6) Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; 7) Pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan. c. Hak atas pemulihan meliputi: 1) Rehabilitasi medis; 2) Rehabilitasi mental dan sosial; 3) pemberdayaan sosial; 4) Restitusi dan/atau kompensasi; 5) reintegrasi sosial”.

PENUTUP

Banyaknya perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual secara fisik tidak berani untuk mengungkapkan kepada orang terdekat. Pelaku tidak dapat menceritakan secara detail atas perbuatan yang menimpanya dikarenakan muncul cacian maupun respon negatif yang diberikan kepada korban pelecehan seksual. Respon yang dilontarkan salah satunya dengan menyalahkan korban yang seolah-olah bahwa merekalah yang mengundang hasrat bagi pelaku tindakan pelecehan seksual secara fisik seperti menggunakan pakaian yang terbuka, sengaja mengundang nafsu bagi pelaku untuk melakukan perbuatan kejinya. Tindakan pelecehan seksual secara fisik bukan suatu tindakan yang patut untuk dinormalisasikan. Harus ada perlindungan hukum khusus terhadap korban pelecehan seksual secara fisik yang benar dengan tindakan yang adil dan jujur, dan tanggung jawab para penegak hukum yang transparan. Dalam mewujudkan suatu kehidupan yang aman dan damai, serta terpenuhinya rasa keadilan dengan cara menegakkan hukum positif. Pelecehan melalui sentuhan fisik merupakan sasaran organ seksual seperti menyentuh alat vital atau melakukan pergerakan yang bersifat seksual yang membuat korban merasakan perasaan yang tidak nyaman dan menganggap bahwa harkat dan martabatnya direndahkan. Perbuatan tersebut juga dapat mengancam nyawa serta keselamatan korban

jika tidak adanya pihak ke tiga pada saat perbuatan tersebut berlangsung. Dengan adanya pengesahan dari UU TPKS, pelaku pelecehan seksual dilarang satu ruangan dengan korban selama proses hukum sedang berlangsung.

UU TPKS serta mengatur kedudukan hak-hak para korban, keluarga mereka, saksi, ahli, dan mendapatkan suatu pendampingan untuk memastikan hak mereka untuk keadilan, pemulihan, dan perlindungan. Begitu banyaknya pelecehan seksual terhadap perempuan. Memberikan keamanan fisik dan mental kepada korban dan menghindari dampak dari ancaman, teror, dan kekerasan, penegak hukum atau aparat keamanan melakukan perlindungan hukum. Kebijakan hukum mencakup perlindungan korban pelecehan seksual secara fisik melalui sarana kepedulian antar sosial dan proses peradilan. Kehadiran LPSK diperuntukan untuk mempertegas komitmen pemerintah bahwa peradilan pidana akan lebih memperhatikan saksi dan korban serta tidak hanya berorientasi terhadap kepentingan pelaku. LPSK akan memperjuangkan hak-hak asasi korban dan saksi yang selama ini tidak dilindungi oleh sistem peradilan pidana. Adanya kewajiban dengan memberikan pendampingan serta adanya upaya pemulihan untuk korban sejak terjadinya pelecehan seksual secara fisik sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Artikel Jurnal

- Alvin, Amirullah M., Suryono Bayun Duto, and Afifah Wiwik. "Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional." *Jurnal Hasil Penelitian* 17 5, no. 2 (2020): 68–80. <https://doi.org/10.30996/jhp17.v5i2.6112>.
- Aulia, Maharani. "Sexual Harassment Cases In The Indonesia Broadcasting Commission Against Victims: How Is The Law Enforcement." *Creativity Student* 7, no. 1 (2022): 114–32. <https://doi.org/10.15294/jcs.v7i1.36285>.
- Anggoman Eliza, "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan," *Lex Crimen* 8, no. 3 (2019): 55–65, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25631>.
- Asri Dyah Permata Budi, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 1, no. 1 (2018): 13–23, <https://doi.org/10.20885/jipro.vol1.iss1.art2>.
- Budi, Asri Dyah Permata. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 1, no. 1 (2018): 13–23. <https://doi.org/10.20885/jipro.vol1.iss1.art2>.
- Dewi Ni Wayan Yulianti Trisna and Swardhana Gede Made, "Pengaturan Pelecehan Seksual Non Fisik Dalam Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Kertha Desa* 11, no. 4 (2023): 2153–65, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/87479>.
- Diding, Rahmat, Adhyaksa Gios, and Fathanudien Anthon. "Bantuan Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia." *EMPOWERMENT* 4, no. 2 (2021): 156–

63. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i02.4921>.
- Eleanora Fransiska Novita, “Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual,” *Supremasi Hukum* 28, no. 2 (2019): 153–62, <https://doi.org/10.33369/jsh.28.2.153-163>.
- Eliza, Anggoman. “Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan.” *Lex Crimen* 8, no. 3 (2019): 55–65. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25631>.
- Intania, Surayda Helen. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam.” *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 1 (2017): 24–38. <https://doi.org/10.26623/jic.v2i1.543>.
- Laia Sri Wahyuni, “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Transportasi,” *Jurnal Panah Keadilan* 2, no. 1 (2023): 15–24, <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan/article/view/710>.
- Lestari, Suryamizon Anggun. “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia.” *JMARWAH: Ural Perempuan Agama Dan* 16, no. 2 (2017): 112–26. <https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4135>.
- Maharani Aulia, “Sexual Harassment Cases In The Indonesia Broadcasting Commission Against Victims: How Is The Law Enforcement,” *Creativity Student* 7, no. 1 (2022): 114–32, <https://doi.org/10.15294/jcs.v7i1.36285>.
- Manambus, Pasaribu. “Memperkuat Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Pemberian Perlindungan Dan Bantuan Terhadap Saksi Dan Korban.” *Jurnal Ilmiah Simantek* 4, no. 2 (2020): 125–30. <https://simantek.sciencemakarioz.org/index.php/JIK/article/view/152>.
- NISSA, HILYA AZKHA. *KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KELURAHAN KENALI BESAR KECAMATAN ALAM BARAJO KOTA JAMBI*, 2022.
- Novita, Apriyani Maria. “Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia.” *Risalah Hukum* 17, no. 1 (2021): 1–10. <https://doi.org/10.30872/risalah.v17i1.492>.
- Novita, Eleanora Fransiska. “Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual.” *Supremasi Hukum* 28, no. 2 (2019): 153–62. <https://doi.org/10.33369/jsh.28.2.153-163>.
- Nurhayati Yati, Ifrani, and Said M. Yasin, “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 2, no. 1 (2021): 2–20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. “Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Ditinjau Dari Perspektif Restoratif Justice,” 2019. <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/puslitbang-id/dok-keg-puslitbang-id/731-perlindungan-korban-dalam-sistem-peradilan-pidana-ditinjau-dari-perspektif-restoratif-justice.html>.
- Paradias Rosania and Sopanyono Eka, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61–72, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.
- Pasaribu Manambus, “Memperkuat Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Pemberian Perlindungan Dan Bantuan Terhadap Saksi Dan Korban,” *Jurnal Ilmiah Simantek* 4,

- no. 2 (2020): 125–30, <https://simantek.sciencemakarioz.org/index.php/JIK/article/view/152>.
- Puspita, Sari Dwi, and Hadi EllaNurlaella. “Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Partisipasi Pasangan Usia Subur Dalam Program Keluarga Berencana Di Indonesia: Tinjauan Sistematis.” *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* 13, no. 2 (2023): 369–80. <https://doi.org/doi.org/10.32583/pskm.v13i2.761>.
- Rachma, Wandayati Dida. “Perlindungan Hukum Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau Dalam Prespektif Viktimologi.” *Feminism and Gender Studies* 2, no. 1 (2022): 57–71. <https://doi.org/10.19184/jfgs.v2i1.29473>.
- Rosania, Paradias, and Sopanyono Eka. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.
- Roxymelsen, Suripatty. “Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberi Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksua Di Kota Sorong.” *Ekonomi Peluang* 16, no. 1 (2022): 70–83. <https://ojs.ukim.ac.id/index.php/pejuang/article/view/762>.
- Ruth, Polii Ribka Veronica, Antouw Debby Telly, and Koesoemo Adi Tirta. “Tinjauan Yuridis Atas Pelaku Dan Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (CatCalling) Di Kota Manado.” *Lex Privatum* 10, no. 3 (2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41009>.
- Saefudin Yusuf et al., “Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia,” *Kosmik Hukum* 23, no. 1 (2023): 23–34, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i1.17320>.
- Sari Dwi Puspita and Hadi EllaNurlaella, “Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Partisipasi Pasangan Usia Subur Dalam Program Keluarga Berencana Di Indonesia: Tinjauan Sistematis,” *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* 13, no. 2 (2023): 369–80, <https://doi.org/doi.org/10.32583/pskm.v13i2.761>.
- Shopiani. “Fenomena Victim Blaming Pada Mahasiswa Terhadap Korban Pelecehan Seksual.” *SOSIETAS: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 11, no. 1 (2021): 940–55. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v11i1.36089>.
- Sriyana, Dewi Restu Handari, Ramdan Muhammad, Novian Rully, Martanto Syahrial, Jopa Abdanev, Jati Galih Prihanto, et al. *Kerja Keras Untuk Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Laporan Tahunan 2021*. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2021.
- Thomas, Meitian. “Peranan Negara Dalam Memberikan Kepastian Hukum Kepada Masyarakat (Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum).” Kantor Wilayah Lampung Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia, 2020. <https://lampung.kemendukham.go.id/pusat-informasi/penyuluhan-hukum/2886-perananan-negara-dalam-memberikan-kepastian-hukum-kepada-masyarakat-implementasi-undang-undang-nomor-16-tahun-2011-tentang-bantuan-hukum>.
- Trisna, Dewi Ni Wayan Yulianti, and Swardhana Gede Made. “Pengaturan Pelecehan Seksual Non Fisik Dalam Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Kertha Desa* 11, no. 4 (2023): 2153–65. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/87479>.
- Wahyuni, Laia Sri. “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Transportasi.” *Jurnal Panah Keadilan* 2, no. 1 (2023): 15–24.

<https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan/article/view/710>.

Yusuf, Saefudin, Wahidah Fatin Rohmah Nur Wahidah, Susanti Rahtami, and Adi Lutfi Kalbu. "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia." *Kosmik Hukum* 23, no. 1 (2023): 23–34. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i1.17320>.

B. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Juliandi, Yasmin Putri, and Bungana Reh. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Dilihat Dari Segi Hukum Internasional." *Jurnal Edukasi Nonformal* 4, no. 1 (2023): 43–51. <https://ummaspul.e-journal.id/JENFOL/article/view/5688>.

Rahmat Diding, Adhyaksa Gios, and Fathanudien Anthon, "Bantuan Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia," *EMPOWERMENT* 4, no. 2 (2021): 156–63, <https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i02.4921>.

Wandayati Dida Rachma, "Perlindungan Hukum Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau Dalam Perspektif Viktimologi," *Feminism and Gender Studies* 2, no. 1 (2022): 57–71, <https://doi.org/10.19184/jfags.v2i1.29473>.

C. Internet

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. "Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Ditinjau Dari Perspektif Restoratif Justice," 2019. <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/puslitbang-id/dok-keg-puslitbang-id/731-perlindungan-korban-dalam-sistem-peradilan-pidana-ditinjau-dari-perspektif-restoratif-justice.html>.

Ellyvon, Pranita. "9 Jenis Pelecehan Seksual Yang Dialami 82 Persen Perempuan Indonesia." *KOMPAS.com*, 2021. <https://www.kompas.com/sains/read/2021/09/29/090300023/9-jenis-pelecehan-seksual-yang-dialami-82-persen-perempuan-indonesia?page=all>.

Hukumonline, Tim. "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli." *Hukum Online.com*, 2022.

Meitian Thomas, "Peranan Negara Dalam Memberikan Kepastian Hukum Kepada Masyarakat (Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum)," Kantor Wilayah Lampung Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia, 2020, <https://lampung.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/penyuluhan-hukum/2886-peranan-negara-dalam-memberikan-kepastian-hukum-kepada-masyarakat-implementasi-undang-undang-nomor-16-tahun-2011-tentang-bantuan-hukum>.

Ni'matul, Hidayati. "Laporan Tahunan LPSK 2020." LPSK: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2020. <https://lpsk.go.id/publikasi/detaillaporan/3342>.

"Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Ditinjau Dari Perspektif Restoratif Justice," Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2019, <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/puslitbang-id/dok-keg-puslitbang-id/731-perlindungan-korban-dalam-sistem-peradilan-pidana-ditinjau-dari-perspektif-restoratif-justice.html>.

Pranita Ellyvon, "9 Jenis Pelecehan Seksual Yang Dialami 82 Persen Perempuan Indonesia," *KOMPAS.com*, 2021, <https://www.kompas.com/sains/read/2021/09/29/090300023/9-jenis-pelecehan-seksual-yang-dialami-82-persen-perempuan-indonesia?page=all>.

Tim Hukumonline, “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,” Hukum Online.com, 2022.

Tim Redaksi. “Ada 4.571 Permohonan Perlindungan Ke LPSK Sepanjang 2022, Jadi Rekor Tertinggi Sejak 14 Tahun Terakhir.” Voi.id, 2022. [https://voi.id/berita/212457/ada-4-571-permohonan-perlindungan-ke-lpsk-sepanjang-2022-jadi-rekor-tertinggi-sejak-14-tahun-terakhir#:~:text=Seri Interviu Stories-,Ada 4.571 Permohonan Perlindungan ke LPSK Sepanjang 2022%2C Jadi,Tertinggi Sejak 14 Tahun Ter.](https://voi.id/berita/212457/ada-4-571-permohonan-perlindungan-ke-lpsk-sepanjang-2022-jadi-rekor-tertinggi-sejak-14-tahun-terakhir#:~:text=Seri%20Interviu%20Stories-,Ada%204.571%20Permohonan%20Perlindungan%20ke%20LPSK%20Sepanjang%202022%2C%20Jadi%2C%20Tertinggi%20Sejak%2014%20Tahun%20Ter.)